



**PUTUSAN**

Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Lahir di Koto Barapak, Tanggal 1 Februari 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508124102900002, tempat kediaman Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arif Al Hadi, S.H., M.H. & Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan R.M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 04/SKK/Pdt-CG/AAR/XI/2023 tertanggal 4 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register 134/SK.Kh/2023/PA.Mab, tanggal 27 November 2023, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan**

**Tergugat**, Lahir di Padang, Tanggal 16 Juli 1984, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan POLRI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371101607840003, tempat kediaman di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/23/V/2012, tanggal 25 Mei 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Komp. PGRI, Blok E, No. 09, RT 002, RW 005, Kel/Desa Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  - A. **Anak I**, lahir 16 Maret 2013, umur 10 tahun;
  - B. **Anak II**, lahir 19 Januari 2016, umur 7 tahun;
  - C. **Anak III**, lahir 30 Oktober 2020, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih pada tanggal 09 April 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan;
  - A. Tergugat diduga main perempuan;
  - B. Tergugat jarang di rumah, tidak ada waktu bersama Penggugat dan anak-anak;
  - C. Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian sama Penggugat dan anak-anak;
  - D. Tergugat keras kepala, emosian, mau menang sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 01 Agustus 2023, yang disebabkan Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian dengan keluarga yang itu menyakiti rohani Penggugat dan Penggugat menjadi tertekan dan linglung dibuatnya, masalah Tergugat di luar malah Penggugat yang terkena imbasnya, oleh karena hal tersebut, Penggugat benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah ranjang selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq Talak Tergugat saat pernikahan, yakni pada point 2;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Penggugat di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**) dengan Iwad Rp. 10. 000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 095/23/V/2012, tanggal 25 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 474/117/Sp/Tapem, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Pinang, pada tanggal 5 September 2023, bermaterai cukup, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.2**'

**B. Saksi.**

1. **Saksi I**, lahir di Pesisir Selatan, tanggal 14 Februari 1967, umur 57 **tahun**, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Zulfadli;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 20121;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo dani, sampai berpisah;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan bersifat emosi ingin menang sendiri;
  - Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
2. **Saksi II**, lahir di Muara Bungo, tanggal 15 Januari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Zulfadli;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 20121;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo dani, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan bersifat emosi ingin menang sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat melalui suami saksi, karena suami saksi anggota POLRI juga, sehingga bisa leluasa memberi nasehat kepada Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan Penggugat

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian Hakim Tunggal di muka sidang telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2107 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat emosi dan ingin menang sendiri, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2012, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) atas nama Penggugat (Melya Saputri) telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di rumah orang tuanya di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bungo, meskipun dalam KTP Penggugat beralamat di Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku ibu kandung dan adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sejak bulan Agustus 2023, karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat emosi dan ingin menang sendiri, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



2. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah sengaja meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2023 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara suami dan istri harus ada ikatan batin berupa rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sebagaimana tersebut di atas, dengan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, hingga saat ini sudah berjalan 5 (lima) bulan tidak pernah hidup bersama lagi, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

أَنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءَةِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : *“Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, namun fakta yang ditemukan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan dengan alasan pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alasan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (*dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*





Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

**Asnawi, S.H.**

**Dra. Hj. Asmidar.**

Perincian biaya:

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00          |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00          |
| 3. PNPB         | Rp 20.000,00          |
| 4. Panggilan    | Rp 102.000,00         |
| 5. Redaksi      | Rp 10.000,00          |
| 6. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> + |
|                 | Rp222.000,00          |

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)



*Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/PA.Mab.*